

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SEBAKUNG TAKA KECAMATAN LONGKALI KABUPATEN PASER

Hikmah Eka Purnama Sari¹, Erwin Resmawan², Anwar³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dan desa dalam pembangunan desa maupun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di Desa Sebakung Taka. Penelitian ini dilakukan Desa Sebakung Taka di Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang diambil adalah data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldaña 2014 (yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sebakung Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser diprioritaskan Pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan siring jalan lingkungan, dan embung desa, serta Pemberdayaan Perempuan Melalui PKK, sedangkan untuk peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur tidak dilaksanakan tahun 2018 karena terbatasnya anggaran. Dalam Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sebakung Taka Tahun 2018 terdapat penghambat yang dihadapi saat pelaksanaan pembangunan seperti terbatasnya dana yang diterima, sedangkan partisipasi masyarakat menjadi pendukung dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: *Pemanfaatan, dana, desa, pembangunan.*

Pendahuluan

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri warganya atau komunitasnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: himaheka001.he@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa secara Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target(kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Di Kalimantan Timur saat ini terdapat 7 kabupaten yang terdiri dari Paser dengan ibukota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibukota Sanggata, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Penajam Paser Utara dengan ibu kota Penajam,dan Mahakam Ulu dengan ibukota Long Bagun (pemekaran dari kabupaten Kutai Barat), 103 kecamatan, 3 kota dan 1.029 desa .

Dana Desa untuk kampung atau desa yang tersebar di tujuh kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 naik Rp38,5 miliar dari Rp692,42 miliar, pada tahun 2017 sebesar Rp730.92 miliar. Adapun rincian Dana Desa yang totalnya mencapai Rp730,92 miliar tersebut dibagi untuk tujuh kabupaten di Kaltim.

Desa Sebakung Taka dibentuk sekitar pada tahun 1997 yang berinduk dengan Desa Sebakung yang cukup jauh dari ibu Kota/Kabupaten, dan terletak di daerah Kecamatan Longkali dengan wilayah daerah persawahan/ dataran rendah, masyarakat setempat menyebut sebakung taka adalah sebakung 4 karena, nama sebakung terbagi menjadi beberapa desa yaitu ada sebakung 1, sebakung 2, sebakung jaya, sebakung 3, sebakung 4, sebakung 5, dan sebakung kampung, oleh karena itu tidak heran orang-orang mengenal sebakung taka dengan sebutan sebakung 4.

Pada penelitian ini akan dikaji Pemanfaatan Dana Desa pada Desa Sebakung Taka yang merupakan satu diantara desa yang ada di Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. Untuk Kabupaten Paser sendiri Dana Desa yang diterima sebesar Rp 106.475.887.000. Dana Desa tersebut di bagi untuk 139 desa, dan setiap desa menerima dana desa yang berbeda-beda.

Desa Sebakung Taka sendiri menerima dana desa untuk tahun 2018 sebesar Rp736.072.000 dari jumlah tersebut dana yang di gunakan sebesar Rp 147.214.000. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa Sebakung Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser, dana desa yang digunakan untuk pembangunan Tahun 2018 sebesar Rp 412.398.400. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (pasal 3) : Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan parasarana fisik seperti jalan,jembatan, embung dan lain sebagainya.

Desa Sebakung Taka pembangunannya masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti, lambatnya pencairan Dana Desa sehingga menghambat

program-program pembangunan, kurangnya fasilitas-fasilitas yang memadai, akses jalan yang belum memadai sebagai penghubung antar desa, jembatan penghubung desa yang rusak, serta tidak adanya embung desa di Desa Sebakung Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser.

Selain pembangunan yang berupa jalan, jembatan, dan embung desa masih ada permasalahan pembangunan di Desa Sebakung Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser yaitu masih ada beberapa gedung yang mangrak atau tidak layak guna seperti perpustakaan desa yang bisa digunakan oleh masyarakat desa dan para pelajar yang ada di Desa Sebakung Taka untuk membaca, dan tempat pertemuan warga desa, serta sarana olahraga yang ada (lapangan sepak bola, dan gedung bulu tangkis).

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa anggaran tahun 2018 dalam rangka pembangunan di Desa Sebakung Taka kecamatan Longkali Kabupaten Paser.

Kerangka Dasar Teori

Pemerintah

Menurut Wibowo (2013:23) pemerintah adalah yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta UU di wilayah tertentu. Pemerintah adalah badan yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan seperti itu termasuk berbagai departemen pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral. Parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata dan sebagainya.

Menurut Pranadjaja (2003:24) pemerintah adalah berasal dari kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat atau memberi perintah.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah suatu badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.

Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah berlaku Kebijakan Pemerintah Desa dengan Undang-Undang Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di

kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggara pemerinta desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 29 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah “lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah”. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pemerintahan desa menurut Widjaja (2003:3) Pemerintahan Desa diartikan sebagai: “penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”.

Sedangkan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan kewenangan desa.

Desa

Menurut Widjaja (2002:88) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagaimana sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya suatu masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. penyusunan APBDes berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Adapun Ketentuan Penyusunan APBDes:

1. APBDes disusun berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes.
2. APBDes disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.
3. Prioritas Belanja Desa disepakati dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan pada penilai kebutuhan masyarakat.
4. Rancangan APBDes harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Rincian dana desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

1. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa
2. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
3. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
4. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Penggunaan dana desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (pasal 3) : Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan didua aspek yaitu pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- c. Pemberdayaan masyarakat.

Dari beberapa program dan kegiatan pembangunan desa ntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, hanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa saja yang lebih diutamakan dalam pemanfaatan dana desa.

Pengawasan Dana Desa

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian dan penggunaan dana desa. Pemantauan ini dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD (Rekening kas umum daerah) ke RKD (Rekening kas daerah), laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa dan sisa dana desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota, dan juga realisasi penggunaan dana desa. Pengawasan yang berasal dari desa dilakukan oleh BPD dan Masyarakat desa. Pihak Kecamatan juga akan melakukan monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa.

Pembangunan

Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang terencana yang melibatkan peran negara dan terjadi pada kehidupan masyarakat. Pembangunan

merupakan suatu proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi serta sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya pendapatan. Keberhasilan pembangunan juga diukur dari besarnya kemauan dan kemampuan untuk mandiri, yaitu adanya kemauan masyarakat untuk menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Purwaningsih, 2008: 443-452).

Pembangunan menurut Myrdal (dalam Astuti 2003:2) adalah sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Dengan kata lain pembangunan lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan, yang mana proses ini menambah pendapat selama suatu periode waktu yang lama

Menurut Effendi (2002:2) pembangunan ialah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Pembangunan Desa

Ndraha (2002:9) bahwa Pembangunan desa adalah proses dengan nama usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan di padukan dengan usaha-usaha pemerintah, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa ke dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional

Menurut Tjokroamidjojo (2003:25) pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu desa dan Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong. Sasaran utamanya adalah menjadikan desa-desa diseluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan desa dengan klasifikasi desa swasembada yaitu desa yang maju, dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul yang diteliti, yaitu Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Sebakung Taka Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, maka jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah yang dirumuskan pada perumusan masalah.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Sebakung Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser, yang meliputi:
 - 1.1. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur, meliputi:
 - 1.1.1 Jalan
 - 1.1.2 Jembatan
 - 1.1.3 Embung
 - 1.2 Pemberdayaan masyarakat.
2. Pemberdayaan Perempuan Melalui PKK
3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang terjadi dalam Pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan di Desa Sebakung Taka di Kecamatan Longkali Kabupaten Paser

Hasil Penelitian

Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur, meliputi: Jalan, Jembatan, dan Embung

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam Pembangunan jalan Pemerintah Desa Sebakung Taka untuk tahun 2018 dana desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan fisik pemerintah desa membuat jalan seminisasi pada jalan lingkungan. Namun, pemerintah desa baru membuat siring jalannya saja dengan panjang 1 Km, sedangkan untuk jembatan dalam pembangunan jembatan pemerintah desa tidak melakukannya hal ini dikarenakan tidak ada dalam daftar RKPDes Desa Sebakung Taka, kemudian embung desa baru dibangun tahun 2018 yang bermanfaat nantinya untuk memenuhi kebutuhan air dan meningkatkan volume hasil pertanian masyarakat desa.

Ketika kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan maka harus melakukan evaluasi agar dapat mengetahui dimana saja yang harus perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi pembangunannya.

Dana desa yang diterima untuk Desa Sebakung Taka seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat, khususnya untuk pengaspalan jalan, perbaikan jembatan, dan pembangunan embung yang perlu diperbesar ukurannya. Hal tersebut untuk kesejahteraan rakyat dan meringankan beban rakyat karena rakyat tidak dipungut biaya untuk pembangunan fisik yang ada. Dana dari pemerintah desa berfungsi untuk kemajuan desa atau wilayah. Tapi pada kenyataannya, kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah desa bersama masyarakat desa dari sembilan kegiatan yang sudah direncanakan melalui Musrenbangdes hanya dua kegiatan saja yang dapat dilaksanakan pembangunannya, ini dikarenakan dana yang diterima terbatas, dari pembangunan yang kurang maksimal yang diberikan pemerintah Desa Sebakung Taka dapat memberikan dampak bagi masyarakat desa yang mana jika pelaksanaan pembangunan masih kurang dan terlambat yaitu

dapat mengakibatkan gangguan dalam segala aspek termasuk aspek perkonomian yang ada di Desa Sebakung Taka.

Pemeliharaan

Dari hasil wawancara bahwa pemeliharaan yang ada di Sebakung Taka dilakukan oleh setiap RT yang ada dengan sumber dana yang diberikan oleh Pemerintah Desa. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sebakung Taka dari Dana Desa yang diterima untuk tahun 2018 Pemerintah Desa memfokuskannya pada pembangunan infrastruktur fisik saja, yang mana seharusnya Pemerintah Desa lebih bisa mengatur keuangan dalam memanfaatkan Dana Desa yang ada dengan sebaik mungkin, sehingga dapat melakukan pemeliharaan pembangunan infrastruktur yang ada setiap tahunnya, adapun dampak negatif yang terjadi jika Desa Sebakung Taka tidak melakukan pemeliharaan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari mulainya penurunnya kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh adanya pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Peningkatan

Berdasarkan wawancara bahwa peningkatan jembatan bagi masyarakat desa sangat perlu dilakukan, mengingat bahwa masih ada jembatan dan jalan yang perlu ditingkatkan lagi kualitasnya, sedangkan untuk embung

Desa Sebakung Taka memerlukan peningkatan pembangunan infrastruktur dengan bangunan yang ada seperti jalan desa yang masih ada kerusakan dan jembatan yang perlu diubah menjadi jembatan beton, dan bangunan-bangunan lainnya. Oleh karena itu perlunya kegiatan peningkatan setiap tahunnya agar masyarakat dengan nyaman dalam menggunakannya tanpa menghambat kegiatan sehari-hari masyarakat.

Pemerintah desa juga bisa memanfaatkan dana desa tidak hanya untuk melakukan pembangunan saja tetapi juga memanfaatkan dana desa untuk peningkatan pembangunan infrastruktur yang sudah di bangun. Jika peningkatan pembangunan tidak dilakukan setiap tahunnya itu dapat memberikan dampak terhadap pembangunan yang ada yaitu kualitas pembangunan yang semakin menurun, dan masyarakat juga tidak bisa menggunakan fasilitas yang di bangun oleh pemerintah desa karena jika sudah rusak, maka bentuknya tidak sesuai dengan pembangunan awalnya dan tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Jika pemerintah desa melakukan peningkatan setiap tahunnya maka, pembangunan tersebut dapat memberikan kemajuan bagi desa itu sendiri serta masyarakat desanya juga menjadi makmur dan sejahtera.

Pemberdayaan Perempuan Melalui PKK

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam pemanfaatan Dana Desa dibidang pemberdayaan tahun 2018 pemerintah desa melakukan BIMTEK, dan membentuk BUMDES serta pembuatan produk unggulan.

Dilain waktu Ibu Elisa salah seorang warga masyarakat desa mengatakan bahwa:

“pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa sebakung taka ini memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat desa walaupun tidak semua masyarakat ikut, karena sebagian masyarakat disinikan mayoritasnya petani jadi hanya beberapa saja yang ikut serta, namun dari pemberdayaan tersebut memberikan dampak yang positif bagi kami seperti lebih bisa mandiri dan dapat meningkatkan pendapatan untuk kami sebagai ibu-ibu rumah tangga”.(wawancara 26 Desember 2018).

Berdasarkan wawancara bahwa untuk pemberdayaan masyarakat terlibat didalamnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang ada di Sebakung Taka, terutama kepada ibu-ibu rumah tangga.

Pertanyaan serupa ditanyakan kepada Ibu Sunaryati selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengatakan bahwa:

“Dana Desa yang diberikan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 400.000.000,00. Masyarakat disini juga semua ikut pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, tapi disini ketika ada kegiatan pembangunan membentuk kelompok ada yang 6 orang, sampai 10 orang, dan untuk produk unggulan sendiri kami memakai keluarga harapan walaupun ada ibu-ibu yang tidak ada kegiatan ikut juga seperti pembuatan amplang dari ikan bandeng, kalau produk unggulannya yaitu Kurmantum tetapi pembuatannya tidak setiap hari tergantung cuacanya juga, produk ini nantinya dipasarkan di luar desa atau juga bisa online. Dan dari pemberdayaan yang dilaksanakan tersebut memberikan dampak yang positif dimana masyarakatnya bisa menjadi mandiri dan meningkatkan pendapat mereka”. (Wawancara 27 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa untuk pemberdayaan di Desa Sebakung Taka sudah berjalan seperti pembuatan produk unggulan yaitu KURMATUM yang dibuat oleh keluarga harapan yang ada di desa sebakung taka dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian dan lebih menjadi mandiri.

Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan yang dapat memberikan perkembangan terhadap perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat yang mandiri.

Faktor Pendukung Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Partispasi Masyarakat

Puntuk pengelolaa pembangunan fisik yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan untuk diberikannya ide/pemikiran dan tenaga yang sangat berpengaruh dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan fisik Desa Sebakung Taka.

Faktor Penghambat Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan

Kurangnya Dana

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa permasalahan mengenai Dana Desa yang diberikan masih kurang serta lokasi desa yang jauh dari pusat penjualan bahan material dan alat lainnya yang menyebabkan pembangunan desa menjadi lambat, selain itu juga Dana Desa yang kurang sebesar 228.273.600,00 untuk pembangunan tahun 2018 menjadi faktor kenapa pembangunan di Desa Sebakung Taka belum berjalan dengan baik.

Tahun 2018 Desa Sebakung Taka menerima Dana Desa itu sebesar 736.072.000,00 dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan perempuan melalui PKK. Dari berbagai bentuk kegiatan tersebut Desa Sebakung Taka mengalami kekurangan dana untuk penyertaan modal Bumdes, adapun dana yang kurang sebesar Rp 228.273.600,00.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan di Desa Sebakung Taka Tahun 2018 tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Desa melalui Musrenbang. Dari 9 (sembilan) kegiatan pembangunan yang direncanakan, hanya 2 (dua) kegiatan fisik yang dapat terealisasi, berupa kegiatan pembangunan siring jalan lingkungan dan pembuatan embung desa.
2. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sebakung Taka selalu melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pemeliharaan yang lokasinya ada disetiap RT yang dananya di berikan oleh Pemerintah Desa. Namun, pada tahun 2018 tidak melakukan pemeliharaan karena dana yang diterima tidak mencukupi untuk melakukan pemeliharaan pembangunan di Desa Sebakung Taka.
3. Tahun 2018 Desa Sebakung Taka tidak melakukan peningkatan pembangunan karena dana yang diterima sangat terbatas, sehingga dana yang tersedia lebih diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Sebakung Taka tidak secara rutin dilakukan setiap tahun.
4. Pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan di Desa Sebakung Taka sudah terlaksana melalui pembuatan kerupuk dari Ikan Bandeng dan produk unggulan yaitu KURMATUM yang dibuat oleh PKK melalui kelompok kegiatan Keluarga Harapan yang ada di Desa Sebakung Taka, Kegiatan tersebut memberikan dampak positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
5. Faktor pendukung Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan desa Sebakung Taka yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sebakung Taka.

6. Faktor penghambat Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Sebakung Taka yaitu terbatasnya dana yang diterima sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan anggaran untuk melakukan pembangunan fisik/infrastruktur di Desa Sebakung Taka.

Saran

1. Kedepannya Pemerintah Desa diharapkan agar dapat lebih memperhatikan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa seperti ekowisata dengan hal tersebut bisa menjadikan pendapatan desa yang lainnya.
2. Untuk kedepannya pemerintah desa Sebakung Taka diharapkan melakukan pelatihan khusus untuk meningkatkan SDM aparatur desa dalam pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di Desa Sebakung Taka.
3. Untuk pembangunan lebih ditingkatkan lagi dalam hal pemeliharaan dan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di Desa Sebakung Taka.

Daftar Pustaka

- Astuti S. Widji. 2003. *Teori dan Isu Pembangunan*. Aditya Media, Malang.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2009. *Pembangunan Desa Dan Masalah Kepemimpinan*. Jakarta:Rajawali.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, Uhaiindo Media dan Offoset.
- Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. *Hubungan Antara Lembaga Pemerintahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Taliziduhu, Ndraha. 2002. *Metodologi Penelitian Dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Duta Aksara.
- Wibowo,S,. Supriadi, D.2013. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung:Pustaka Setia.
- Purwaningsih, Ernawati. (2008). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa". *Jurnal Jantra*, Vol. 3 No.6: 443-452.

Peraturan-peraturan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
- Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa.
- Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (pasal 3).